



PUTUSAN

Nomor 3434 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NG FIE LAN, bertempat tinggal dahulu di Gang Waru V Nomor 97 RT 002/RW 031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Bumi Batara I Ruko Blok C 1-2, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Sarbani, S.H., M.H, dan kawan-kawan. Para Advokat pada Firma Hukum W.Suwito, S.H & Associates, beralamat kantor di Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding;

Melawan

SUTARNO HENDRA, bertempat tinggal di Gang Waru V Nomor 97 RT 002/RW 031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud A. Rani, S.H. Advokat beralamat di Jalan Ya'm. Sabran Gang Berkat Usaha Nomor 18 Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 RBg/129 HIR, maka Pelawan menggunakan hak dengan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek*

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tanggal 28 September 2011, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 20 November 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 34911997 tertanggal 20 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu:
 - a. Eka Kusuma Hendra, tanggal lahir 07-12-1997;
 - b. Wijaya Kusuma Hendra, tanggal lahir 15-12-2001;
 - c. Sanjaya Kusuma Hendra, tanggal lahir 22-10-2003;
 - d. Valentina Khu, tanggal lahir 14-02-2007;
 5. Di bawah perwalian dan asuhan Penggugat;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
2. Bahwa alasan Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap isi putusan *verstek* perkara Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, karena Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya proses gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terlawan karena Pelawan sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang bolak balik Jakarta Pontianak untuk mengurus usaha Pelawan, sedangkan Pelawan baru mengetahui adanya suatu perkara gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada saat Pelawan pulang ke rumah kediaman Pelawan dan Terlawan yang kemudian terjadi percekcoan antara Pelawan dan Terlawan, pada pertengkaran tersebut Terlawan mengatakan antara Pelawan dan Terlawan sudah bercerai dan perceraian tersebut sudah diputus di Pengadilan, dan seketika itu pula Pelawan meminta informasi ke Pengadilan Negeri Pontianak tentang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan perceraian atas nama Pelawan dengan Terlawan dan diketahui bahwa memang benar Terlawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pelawan pada tanggal 25 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Register Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan *verstek* pada tanggal 28 September 2011;

3. Bahwa begitu mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Pelawan merasa kaget dan terkejut, karena Pelawan tidak pernah menerima panggilan secara resmi baik panggil langsung dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak maupun melalui Kepala Kelurahan Benua Melayu Darat untuk sidang pemeriksaan perkara tersebut sehingga Pelawan sangat keberatan sekali atas putusan *verstek* Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, sehingga Pelawan menggunakan upaya hukum Perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan *verstek*, mohon agar putusan *verstek* dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat, serta selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut diulang seperti pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan undang-undang;
4. Bahwa seperti kita ketahui pengertian *verstek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 RBg/125 HIR intinya "*verstek* adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang".

Bahwa berdasarkan azas Pasal 149 RBg/125 HIR Putusan *verstek* baru dapat dijatuhkan Hakim Pengadilan dalam perkara perdata diisyaratkan setelah memenuhi 5 (lima) unsur atau syarat-syarat yang intinya:

- a. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. *Petitum* tidak melawan hak;
- e. *Petitum* beralasan;

Syarat-syarat tersebut sangat menentukan sah atau tidaknya proses lanjutan penyelesaian pemeriksaan putusan suatu perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan. Dari kelima syarat tersebut satu-persatu harus diperiksa dan dipertimbangkan secara saksama apabila benar-benar semua persyaratan terpenuhi, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan apabila salah satu syarat dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sedangkan pihak Tergugat dalam perkara tersebut tidak pernah dan tidak mendapat panggilan secara sah atau secara patut dari Pengadilan, baik langsung dari petugas juru sita Pengadilan ataupun melalui Kepala Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang;

6. Bahwa panggilan yang sah atau patut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 390 HIR serta beberapa petunjuk, yang intinya:

"Bahwa surat juru sita (*relas* panggilan) harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya";

"Panggilan untuk datang kesidang dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada pihak di alamat tempat tinggalnya";

Yang dimaksud disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri, petugas juru sita harus menjumpai orang itu secara fisik ditempat diamnya/alamat yang dipanggil dimaksud dan dalam surat panggilan harus ditulis/diterangkan dengan jelas tentang bertemu atau tidak dengan yang bersangkutan dan walaupun bertemu dengan orang lain harus dijelaskan termasuk penegasan bila panggilan itu dilakukan melalui kelurahan dengan alasan-alasannya;

7. Bahwa dengan demikian *relas* panggilan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, maka seyogyanya surat panggilan harus dinyatakan tidak sah karena tidak dijalankan secara saksama/tidak patut menurut undang-undang. Berdasarkan parameter sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat kami *relas* panggilan tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sehingga tidak patut dijadikan dasar untuk memutus perkara ini dengan putusan *verstek*, oleh karena itu kami mohon pada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak agar putusan *verstek* dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat serta selanjutnya pemeriksaan dibuka dan diulang kembali dan diputus sesuai dengan ketentuan hukum;

8. Bahwa kemudian setelah kami membaca dan menelaah apa yang menjadi dasar gugatan Terlawan/Penggugat seperti termuat dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, bagian duduknya perkara, maka sebagai Pelawan/Tergugat memberikan penegasan, yang intinya:

a. Bahwa rumah tangga Pelawan dengan Terlawan memang sudah lama tidak ada keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan telah lama pula Pelawan berkeinginan untuk bercerai

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



dari Terlawan, untuk itu Pelawan sudah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili Pelawan mengajukan gugatan terhadap Terlawan namun karena ketiadaan biaya Pelawan menundanya akan tetapi justru Terlawan secara diam-diam memanfaatkan waktu saat Pelawan berada di Jakarta telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pelawan dan sama sekali tidak menginformasikan kepada Pelawan karena walaupun sering cekcok namun komunikasi melalui telepon antara Pelawan dan Terlawan tetap berlangsung;

b. Bahwa Pelawan sebagai ibu kandung terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pelawan dan Terlawan merasa sangat terpukul dengan ditetapkannya anak-anak tersebut di bawah perwalian dan pengasuhan Terlawan, karena selama ini Pelawanlah yang mengurus dan mengasuh anak-anak sehingga anak-anak lebih dekat dengan Pelawan selaku ibu kandung;

9. Bahwa apabila memperhatikan isi gugatan Penggugat/Terlawan secara saksama, menurut hemat Tergugat/Pelawan antara *Posita* dengan *Petitum* tidak sinkron- samar dan berasing-asingan antara lain:

- Dalam *posita* tidak ada permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian akan tetapi dalam *petitum* dimintakan sebagaimana point 2;
- Dalam *posita* tidak ada permintaan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mendaftarkan mengenai perceraian di catatan sipil, tetapi dalam *petitum* dimintakan sebagaimana point 4;
- Demikian pula tentang *petitum* point 5 dan 6 tidak diuraikan dalam *posita* namun tiba-tiba muncul dalam *petitum* termasuk pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, tidak terdapat dalam *posita* tiba-tiba dalam *petitum* dimintakan pada point 7;

Dengan demikian gugatan Penggugat menurut hemat kami tidaklah harus dikabulkan, mestinya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan hukum formal yang ditentukan dalam undang-undang, dan selanjutnya mohon putusan *verstek* dalam perkara ini harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat, dengan membuka kembali persidangan pemeriksaan perkara ini dan memutusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sedangkan pembebanan biaya agar ditangguhkan hingga putusan akhir dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa *re/laas* pemberitahuan putusan dan *re/laas* terhadap Tergugat/Pelawan yang dijalankan Juru Sita Pengganti tidak sah menurut hukum atau undang-undang;
3. Membatalkan Putusan *verstek* tanggal 28 September 2011 Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk;
4. Membuka kembali acara persidangan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, serta memberikan putusan sesuai dengan hukum formal maupun meteril;
5. Menanggihkan pembebanan biaya hingga putusan akhir pokok perkara ini;

Dan Atau:

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, kami mohon berkenan memberikan putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut diturut menurut hukum (*ex aequo et bono*) dan undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap Putusan *verstek* tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Perlawanan Pelawan terhadap Putusan *verstek* tertanggal 28 September 2011 Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak tuntutan perlawanan Pelawan;
4. menguatkan putusan *verstek*;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/ Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 44/PDT/2012/PT PTK, tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A.1. Kekeliruan, kelalaian Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum Formal dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan - *verzet* dalam perkara *a quo* Hakim memperlakukan Pelawan sebagai Penggugat dan Terlawan sebagai Tergugat, bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 153 RBG/129 ayat (1) dan (3) HIR dan diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *verstek* Pasal 125 HIR dan Tentang Prosedur *Verzet* Pasal 129 HIR, juga dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Sip/1986 dan petunjuk Mahkamah Agung yang dimuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (Buku Coklat Mahkamah Agung) pada halaman 120-121 point 31.4 serta pendapat yang dibahas oleh pakar hukum Nyonya Retnowulan Sutantio, S.H, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" bahwa Terlawan tetap sebagai Penggugat yang harus membuktikan lebih dahulu dan Pelawan diperlakukan sebagai Tergugat, jelas Hakim *Judex Facti* telah salah, keliru memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBG/129 ayat (3) HIR berbunyi:

" (3) surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa yang diatur untuk perkara perdata".

1.2. Bahwa MR. R. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *verstek* Pasal 125 HIR dan *Verzet* Pasal 129 HIR yang intinya terdiri dari:

- A. Menjatuhkan putusan dst;
- B. Menunda dst;
- C. Kemudian apabila dst;
- D. Pendapat dst;
- E. Pelawan (opposan) terhadap suatu Putusan *verstek* berkedudukan sebagai Tergugat semula dst;
- F. Kini timbul pertanyaan dst;
- G. - Selanjutnya terdapat anggapan bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena *verstek*, Pelawan harus memulai dengan memberi alat-alat pembuktian seolah-olah Pelawan adalah Penggugat;
- Anggapan atau pendapat serupa itu adalah keliru, Pelawan sebagaimana telah diterangkan di atas berkedudukan sebagai Penggugat dan pada Terlawanlah sebagai Penggugat asal diletakan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian;

1.3. Berdasarkan petunjuk yang termuat pada halaman 120-121 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia point Nomor 31. Perlawanan terhadap putusan *verstek*, diuraikan secara jelas intinya sebagai berikut:

- 31.1. Pasal 129 HIR/153 RBG memberi kemungkinan bagi Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan *verstek* untuk mengajukan *verstek* atau Perlawanan;
- 31.2. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor;
- 31.3. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama yaitu yang telah menjatuhkan putusan *verstek*;
- 31.4. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan pembuktiannya agar mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum formal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang maka putusan *Judex Facti* patut dibatalkan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;

1.4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Pdt/

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tanggal 21 November 1990 tentang *verzet* diterima-gugatan diperiksa. Kaidah hukumnya berbunyi:

"Bilamana Perlawanan *Verzet* yang diajukan oleh Tergugat terhadap Putusan *verstek* secara formal dapat diterima oleh Hakim maka tahap selanjutnya Hakim akan memeriksa "gugatan semula" yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pemeriksaan ini Terlawan berkedudukan sebagai Penggugat dan Pelawan tetap sebagai Tergugat";

Bahwa sangat jelas kekeliruan, kesalahan Majelis Hakim yang telah memeriksa, memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan dan tidak menerapkan hukum formil maka putusan menjadi tidak sah dan patut dibatalkan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;

1.5. Bahwa mengutip pendapat pakar hukum Nyonya Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" Terbitan 1979, Bandung pada Bab III perihal Acara Istimewa, point Nomor 4 Tentang Cara Mengajukan Perlawanan terhadap putusan *verstek* halaman 32 dan 33 yang intinya berbunyi:

- Perihal cara mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* ini diatur dalam Pasal 129 HIR;
- Menurut ayat (1) Pasal 129 HIR dst;
- Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan seperti mengajukan surat gugat biasa dst;
- Dalam hal dst;
- Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan adalah seperti halnya perkara biasa. Hal ini berarti bahwa perlawanan yang semula kedudukannya sebagai Tergugat dalam pembuktian harus tetap diperlakukan selaku Tergugat artinya yang harus mulai membuktikan adalah terlawan, semula Penggugat (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 april 1964 termuat dalam " Dian Yustitia";

Serta ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 938 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi:

"*Judex Facti* salah menerapkan hukum karena pemeriksaan *verzet* hanya berkisar pada penilaian tepat atau tidaknya alasan ketidak hadirannya Tergugat memenuhi panggilan dan menyatakan *verzet* tidak beralasan;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Hal ini adalah keliru karena sesuai ketentuan hukum, apabila syarat formil dapat diterima, maka Pengadilan Negeri wajib memeriksa kembali gugatan semula;

Pasal 125 ayat (3) Jo. Pasal 129 HIR/Pasal 149 ayat (3) Jo. Pasal 153 RBg;

Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 153 ayat (2) RBg";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum formal Pasal 153 RBG/129 ayat (3) HIR, dan petunjuk Ketua Mahkamah Agung yang termuat dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 1964, juga petunjuk Mahkamah Agung yang dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 120-121 point Nomor 31.1 s/d Nomor 31.4, serta Kaidah Hukum Yurisprudensi;

Mahkamah Agung Nomor 2146 K/PDT/1986, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938.K/PDT/1986 Tanggal 30 Juli 1987 demikian pula menurut pendapat pakar hukum NY. Retnowulan Sutantio, SH., yang dibahas dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" maka *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Majelis Hakim Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo*, telah salah dan keliru, lalai - nyaris tidak menerapkan Hukum Acara Perdata (hukum Formal) sebagaimana mestinya menurut ketentuan Undang-undang, dalam memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan *Verzet* Nomor 73/Pdt.Plw/ 2011/PN Ptk, terhadap Putusan *verstek* Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2012/PT PTK, harus batal demi hukum atau patut dibatalkan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;

3. Bahwa kesalahan, kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan atau melalaikan dalam menerapkan hukum formal sebagaimana mestinya menurut hukum dalam perkara *a quo* dapat dilihat dan susunan Putusan Pemeriksaan perkara Perlawanan *Verzet* Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN PTK, sebagai berikut:

Pada halaman 2 yang berbunyi:

Tentang Duduknya Perkara:

Perhatikan dengan cermat posisi Pelawan diperlakukan sebagai Penggugat, dan posisi Terlawan didudukkan sebagai Tergugat:

"Menimbang, bahwa Pelawan dh. Tergugat dengan surat perlawanannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2011 di bawah Register Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN PTK, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 RBg/129 HIR, maka Pelawan menggunakan hak dengan upaya hukum *Verset* terhadap Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tanggal 28 September 2011, dst lf

Pada halaman 8, alines ketiga berbunyi:

"Menimbang, bahwa alas gugatan Perlawanan tersebut Terlawan dh. Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Terlawan mohon diperkenankan mengajukan Jawaban *verzet* terhadap Pelawan, yang menjadi objek Pelawan atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK tanggal 28 September 2011. Dalam Point dapat diakui oleh Pelawan sah demi hukum, dst

Pada halaman 10 Alinea akhir berbunyi:

"Menimbang bahwa untuk mendukung atau memperkuat dalil-dalil Perlawanannya Pelawan dahulu Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat dari W. suwito, SH & associates kepada Kepala Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak perihal Mohon Penjelasan Surat panggilan Sidang Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat dari Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak perihal Mohon Penjelasan Surat Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.G/2011/PN.PTK, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171013010070042, diberi tanda P-3";

Bahwa pada halaman 11 alenia ketiga berbunyi:

"Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Terlawan dh. Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK tertanggal 28 Juli 2011 diberi tanda T-1;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tertanggal 10 Agustus 2011 diberi tanda T-2;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tertanggal 19 Agustus 2011 diberi tanda T-3;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tertanggal 17 Oktober 2011 diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu Kartu Keluarga Nomor 6171013010070042 dikeluarkan tanggal 17-04-2009 an. Sutarno alamat Gg. Waru V Nomor 97 RT/RW 002/031 Kel. Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kartu Kartu Keluarga Nomor 6171013010070042 dikeluarkan tanggal 15-03-2008 an. Sutarno alamat Gg. Waru V Nomor 97 RT/RW 2/9 Kel Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak diberi tanda T-6";
4. Bahwa memperhatikan isi putusan Perlawanan tersebut di atas sejakuduknya perkara *a quo* sampai dengan akhir putusan sangat nampak kesalahan - kekeliruan Hakim *Judex Facti* atau tidak menerapkan hukum formal yang diwajibkan kepada hakim, dimana semestinya dalam acara pemeriksaan biasa Terlawan ditempatkan sebagai Penggugat yang harus membuktikan terlebih dahulu, sedangkan Pelawan harus diperlakukan sebagai Tergugat, dan dalam pembuktian seharusnya kesempatannya diberikan setelah Penggugat;
Demikian pula tentang hak jawab Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Pontianak semestinya Pelawan/Tergugat yang diberi kesempatan dan mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat, bahwa dalam perkara Perlawanan *Verzet* ini, hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terlawan dan Penggugat/Terlawan mengajukan Jawaban atas Perlawanan Pelawan sehingga hingga saat ini, kami pihak Tergugat belum pernah memberikan Jawaban Terhadap gugatan Penggugat tersebut karena Hakim tidak adil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru atau tidak menerapkan hukum formal (Hukum Acara Perdata) sebagaimana mestinya menurut ketentuan Undang-undang, maka telah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2012/PT PTK, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat untuk setiap Tingkat Peradilan;
5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan perlawanan *verzet*, halaman 15 alenia ke 3 dengan mengutip

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Hukum Yurisprudensi Nomor 2146 K/Pdt/1986 yang berbunyi: "Menimbang dst bilamana perlawanan (*Verzet*) yang diajukan oleh Tergugat terhadap Putusan *verstek* secara formil dapat diterima oleh Hakim, maka tahap selanjutnya Hakim akan memeriksa gugatan semula yang diajukan Penggugat, data pemeriksaan ini Terlawan berkedudukan sebagai Penggugat dan Pelawan tetap sebagai Tergugat dst....";

Dengan demikian Majelis Hakim tahu hukum acara yang harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum acara perdata dalam perkara ini apakah disengaja lalai karena ada kepentingan untuk mempertahankan Putusan *verstek* dalam perkara tersebut atau keliru memahaminya sehingga Hakim *Judex Facti* menerapkan hukum tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya menurut Undang-undang, maka Hakim *Judex Facti* patut diduga telah sengaja dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* dengan tidak netral atau tidak adil/berat sebelah tidak proporsional selalu berusaha mempertahankan keputusan *verstek* dengan cara mengesampingkan/tidak menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam perkara ini hakim terdapat kepentingan yang dilarang hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (5) dan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- Pasal 4 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";
- Pasal 17 ayat (5): "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik alas kehendaknya sendiri maupun alas permintaan yang bersangkutan";

Pasal 4 dan 17 tersebut di atas ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 114 point 21 berbunyi:

"Hal ini adalah untuk menjamin peradilan yang objektif dan tidak memihak (Pasal 374 HIR/702 RBg)";

Bahwa berdasarkan uraian tentang Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah, keliru atau tidak menerapkan Hukum Acara Perdata yang merupakan hukum formal yang wajib bagi hakim untuk menerapkannya dalam memeriksa dan memutus perkara, maka pemeriksaan dan putusan perlawanan *verzet* harus batal demi hukum atau pada pemeriksaan Tingkat

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Kasasi Putusan Perlawanan-Verzet terhadap putusan *verstek* Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, yang telah dikuatkan pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2012/PT PTK, mohon dapat dibatalkan Hakim Agung Republik Indonesia karena telah memenuhi azas yang diisyaratkan dan terkandung dalam Pasal 30 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa kekeliruan, kesalahan dan kelalaian Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* telah dibenarkan dan dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah jelas kesalahannya tidak menerapkan hukum formal. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2012/PT PTK, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, Jo. Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, tidak dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pemeriksaan Tingkat Kasasi maka Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang salah dan keliru - bertentangan dengan undang-undang tersebut akan menjadikan contoh/ditiru oleh hakim-hakim lain dalam lingkungan atap Mahkamah Agung dan diterapkannya dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, dijadikan sumber hukum semacam yurisprudensi pada hat putusan tersebut salah-keliru dan tidak patut di turut menurut hukum atau Undang-undang dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/PDT/2011/PT PTK, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, Jo. Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, tidak pantas mendapat julukan "Mahkota Peradilan", karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam melaksanakan tugas pokoknya yang memeriksa dan mengadili perkara meremehkan dan tidak memperhatikan azas-azas yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (1), dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Pasal 53 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- 50 ayat (1): Putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 53 ayat (1): Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- 53 ayat (2): Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* harus dipandang ceroboh, lalai dan tidak profesional dalam menjalankan profesinya;

B.1. Kekeliruan, kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* menerapkan hukum formal tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam memeriksa dan mengadili/menjatuhkan putusan *verzet* dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, tidak memenuhi 5 unsur gugatan dapat diputus *verstek* sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 149 RBG/125 HIR serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/Sip/1953 Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Panggilan sidang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 388 dan Pasal 390 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga Hakim bersikap tidak adil, terdapat kepentingan dan tidak menjunjung tinggi alas-azas yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (5), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1.1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan-putusan *verstek* dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-unsur dari Pasal 149 RBG/125 HIR, yang ke 5 unsur tersebut adalah;

- a. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



menghadap;

- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. *Petitum* tidak melawan hak;
- e. *Petitum* beralasan;

1.2. Bahwa surat panggilan kepada Para pihak yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, tidak sah karena petugas tidak pernah bertemu dengan pihak prinsipal, khususnya Tergugat/Pemohon Kasasi karena alamat sebenarnya/atau yang benar Para pihak adalah;

Gang Waru V Nomor 97 RT 002 RW 31, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak selatan, Kota Pontianak;

sedangkan pihak Penggugat dalam gugatan alamat Tergugat/Pemohon Kasasi, ditulis dengan alamat:

Gang Waru V Nomor 97 RT 002 RW 009, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak selatan, Kota Pontianak.

Jelas berbeda RW dan Kelurahan, sedangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak memanggil tanpa melalui RT/RW dan Kepala Kelurahan dimana tempat tinggal Tergugat/Pemohon Kasasi yang sebenarnya, oleh karena itu baik surat panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan yang dijalankan petugas Pengadilan Negeri Pontianak sama sekali tidak pernah sampai pada Tergugat/Pemohon Kasasi, maka panggilan tersebut harus dipandang cacat hukum/tidak sah menurut undang-undang, maka tidak sepatutnya Majelis Hakim menjadikan dasar hukum atau alasan hukum untuk memutus gugatan Penggugat dengan *verstek* dalam perkara *a quo*;

1.3. Bahwa demikian pula dalam surat gugatan Penggugat, isinya sangat tidak sempurna dan berasing-asingan antara *posita* dengan *petitum*, antara lain;

- 9. Bahwa apabila memperhatikan isi gugatan Penggugat/Terlawan secara saksama, menurut hemat Tergugat/Pelawan antara *Posita* dengan *Petitum* tidak sinkron samar dan berasing-asingan antara lain:
 - Dalam *Posita* tidak ada permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian akan tetapi dalam *petitum* dimintakan sehagaimana Point 2;
 - Dalam *posita* tidak ada permintaan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mendaftarkan mengenai perceraian di Catatan Sipil, tetapi dalam *petitum* dimintakan sebagaimana Point 4;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



- Demikian pula tentang *petitum* point 5 dan 6 tidak diuraikan dalam *posita* namun tiba-tiba muncul dalam *petitum* termasuk pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, tidak terdapat dalam *Posita* tiba-tiba dalam *petitum* dimintakan pada point 7;

Jelas sekali surat gugatan Penggugat disamping telah memanipulasi alamat Para pihak juga isi surat gugatan berasing-asingan antara *posita/fundamentum petendi* dengan *petitum*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/1970/Perd.PT.B tanggal 16 Juni 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau *posita* tidak sesuai dengan *petitum*".

Oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara *a quo*, maka pada tingkat kasasi putusan *verstek* yang telah di kuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut dibatalkan semestinya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

- 1.4. Bahwa di samping Putusan *verstek* yang didasarkan pada surat gugatan berasing-asingan antara *posita* dengan *petitum*, dan panggilan yang tidak sah juga dalam putusan *verstek* Nomor 73/Pdt.G/2011/PN PTK, tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, antara pertimbangan hukum dengan dictum putusan terdapat kontradiktur, dapat kami tunjukkan, mohon dibaca/diperhatikan bandingkan antara pertimbangan hukum dengan dictum putusan tersebut;

Dalam pertimbangan hukum pada halaman 8 alenia akhir lanjut ke halaman sembilan (9) alenia pertama (1) dan kedua (2), berbunyi; "Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada *Petitum* ke-5 yaitu tentang perintah kepada Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini dan *petitum* ke-6 tentang putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet*, banding dan kasasi, maka terhadap tuntutan *petitum* ke-5 dan ke-6 tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut";

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada *posita* ke-5 dan ke-6 tersebut adalah menyangkut hak-hak Tergugat yang diberikan dan dilindungi oleh undang-undang, maka terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada *petitum* ke-5 dan ke-6 tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima";

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Dalam diktum;

Dalam diktum putusan, halaman 9 point nomor 7 berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan dst.....;
2. Mengabulkan dst
3. Menyatakan dst.....;
4. Menyatakan dst.....;
5. Berada dibawah perwalian atau asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan dst
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan dst.....;

Padahal dalam pertimbangan hukum poin gugatan Nomor 5 dan 6 dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.5. Bahwa selain itu, dalam diktum putusan *verstek* Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, terdapat diktum yang tidak punya arti sama sekali karena masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan nomor yang berbeda. Hal ini kami tunjukan dalam diktum Nomor 4 dan Nomor 5 dengan alenia berbeda, apa arti diktum point 4 yang berbunyi:

4. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu:
 - a. Eka Kusuma Hendra, tanggal lahir 07-12-1997 di Pontanak;
 - b. Wham Kusuma Hendra, tanggal lahir 15-12-2001 di Pontianak;
 - c. Sanjava Kusuma Hendra, tanggal lahir 22-10-2003 di Pontianak;
 - d. Valentine Khu, tanggal lahir 14-02-2007 di Pontianak;

5. Berada di bawah perwalian atau asuhan Penggugat;

Dengan demikian putusan Hakim *Judex Facti* tidak memberikan kemudahan untuk ditafsirkan pencari keadilan, karena putusan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, atau dibuat sekehendak hatinya sehingga tidak ilmiah dan bukan merupakan terobosan hukum tetapi merusak citra Mahkamah Agung, dimana setiap Rakernas ditekankan agar hakim meningkatkan produk kualitas yang dihasil profesi sehingga professional dan mencapai putusan sebagai Mahkota Hakim Peradilan;

- 1.6. Bahwa suatu kontradiksi dalam suatu putusan tidak dibenarkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972, yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



"Suatu putusan pengadilan tidak boleh mengandung kontradiksi baik dalam tubuh *diktum* maupun dalam amar putusan tiap-tiap bagian dari putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan".

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim *Judex Facti* telah secara nyata, lalai dalam menerapkan hukum, karena nampak berkepentingan dalam perkara ini, dan tidak memperhatikan landasan yuridis yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat formal serta tidak mematuhi, tidak menjunjung tinggi akan azas-azas hukum yang terkandung dalam Pasal 4, Pasal 17, Pasal 50 dan Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Kasasi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2012/PN PTK, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Ptk, Jo. Nomor 73/Pdt.G/2011/PN Ptk, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena telah secara nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* meremehkan dan melalaikan berlakunya hukum formal/hukum acara perdata yang bersifat imperative wajib bagi hakim untuk menerapkannya dalam memeriksa perkara perdata secara rasional sehingga perkara *a quo* harus diperiksa ulang oleh *Judex Facti* dengan acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah memeriksa dan memutus perkara *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat 1 (HIR)/Pasal 153 ayat (1) Rbg. yang mengatur tentang jangka waktu untuk mengajukan perlawanan/*verset* terhadap *verstek*;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat/Terlawan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi yaitu: 1. Ancipto dan 2. Suryawan Kurniawan, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya adalah berdasar untuk menyatakan menolak perlawanan dari Pelawan/Tergugat, karena terbukti bahwa tidak ada keharmonisan dalam hidup berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat secara tegas telah mengaku adanya percekcoakan yang menyebabkan timbulnya gugatan *in casu*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang adanya percekcoakan yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, sehingga sudah tepat *Judex Facti* memberikan pertimbangan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NG FIE LAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NG FIE LAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
t.t.d
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, SH., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.3434 K/Pdt/2012